

## Jembatan Sungai Bamban Ambungan Tanahlaut Dibuka



Sejumlah kendaraan roda 4 dan 2 akan melintasi proyek Jembatan Sungai Bamban, di Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari

Sebentar lagi jembatan Sungai Bamban Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanahlaut bakal segera selesai. Berdasarkan kontrak pengerjaan jembatan baru sungai Bamban memang tertulis Desember. Namun terang Kadishub Tanahlaut Gentry Yulianto jembatan bakal sudah bisa dilalui bahkan sebelum Natal 25 Desember 2019 ini.

Pasalnya jembatan sudah harus selesai pengerjaan pada 6 Desember 2019. Namun kontraktor meminta waktu 18 hari lagi untuk pengeringan dan pengerasan jembatan agar tak mudah rapuh. "Jadi harusnya 22 Desember ini sudah harus bisa dilintasi," ujarnya kepada Banjarmasinpost.co.id, Senin (2/12/2019).

Dengan selesainya pengerjaan jembatan baru sungai Bamban maka terangnya dipastikan arus lalulintas jelang Natal, saat natal dan liburan tahun baru bakal lancar seperti sebelum ada pengerjaan jembatan. "Jadi bagi warga yang ingin pulang atau liburan ke arah Pelaihari atau bahkan dari arah Pelaihari ke Banjarmasin atau hulu sungai sudah tidak perlu khawatir macet di Sungai Bamban," sebutnya.

Namun untuk pengalihan arus lalulintas saat liburan tahun baru atau Natal nanti pihaknya jelasnya juga sudah menyiapkan jalur alternatif misalnya untuk yang ingin liburan ke Pantai Takisung bisa melintasi Kurau atau melintasi Panjaratan. "Jalur alternatif tetap sama seperti tahun-tahun lalu," tambahnya.

Seperti diketahui di lokasi pembangunan jembatan baru Sungai Bamban mulai selesai pengerjaan. Lantai jembatan juga sudah dibeton. Meski begitu hingga kini pengendara yang melintas masih tetap harus melintasi jembatan darurat di sebelahnya.

Perbaikan jembatan Sungai Bamban Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanahlaut Kalimantan Selatan ini sendiri sebelumnya disebut karena jembatan dinilai sudah rapuh dan tidak mampu untuk dua tahun kedepan.

### **Sumber Berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Kabar Gembira, Sebentar Lagi Jembatan Sungai Bamban Ambungan Tanahlaut Dibuka, Ini Jadwal Resminya!*, Senin, 2 Desember 2019.
2. <http://apahabar.com>, *Jembatan Sungai Bamban Mulai Dikerjakan*, Kamis, 1 Agustus 2019.

### **Catatan:**

#### **✿ Dasar Hukum Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas**

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

#### **✿ Definisi Umum Infrastruktur Prioritas**

1. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.<sup>1</sup>
2. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2)

3. Komite Percepatan penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.<sup>3</sup>
4. Prastudi kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (*outline business cause*) dan kajian akhir (*final business cause*).<sup>4</sup>

#### ✿ Kriteria dan Jenis Infrastruktur Prioritas

1. Infrastruktur ditetapkan sebagai Infrastruktur Prioritas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;<sup>5</sup>
  - b. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;<sup>6</sup>
  - c. memiliki keterkaitan antara sektor infrastruktur dan antar wilayah;<sup>7</sup>
  - d. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau<sup>8</sup>
  - e. membutuhkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.<sup>9</sup>
2. Jenis Infrastruktur Prioritas mencakup
  - a. infrastruktur transportasi;<sup>10</sup>
    - 1) sarana dan prasarana perkeretaapian;<sup>11</sup>
    - 2) sarana dan prasarana pelabuhan;<sup>12</sup>
    - 3) sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;<sup>13</sup>
    - 4) sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan<sup>14</sup>

---

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6)

<sup>4</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (7)

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 5

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 6

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid

- 5) sarana dan prasarana perhubungan darat.<sup>15</sup>
- b. infrastruktur jalan;<sup>16</sup>
  - 1) jalan umum;<sup>17</sup>
  - 2) jalan tol;<sup>18</sup>
  - 3) jembatan; dan<sup>19</sup>
  - 4) jembatan tol<sup>20</sup>
- c. infrastruktur pengairan;<sup>21</sup>
  - 1) waduk;<sup>22</sup>
  - 2) bendung;<sup>23</sup>
  - 3) saluran pembawa air baku; dan<sup>24</sup>
  - 4) bangunan pengairan lainnya.<sup>25</sup>
- d. infrastruktur air minum;<sup>26</sup>
  - 1) bangunan pengambilan air baku;<sup>27</sup>
  - 2) jaringan transmisi;<sup>28</sup>
  - 3) jaringan distribusi; dan<sup>29</sup>
  - 4) instalasi pengolahan air minum.<sup>30</sup>
- e. infrastruktur air limbah;<sup>31</sup>
  - 1) instalasi pengolahan air limbah;<sup>32</sup>
  - 2) jaringan pengumpul; dan<sup>33</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Ibid

- 3) jaringan utama.<sup>34</sup>
- f. sarana persampahan;<sup>35</sup>
  - 1) pengangkut;<sup>36</sup>
  - 2) tempat pembuangan; dan<sup>37</sup>
  - 3) pengolahan sampah.<sup>38</sup>
- g. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;<sup>39</sup>
  - 1) pembangkit;<sup>40</sup>
  - 2) transmisi;<sup>41</sup>
  - 3) gardu;<sup>42</sup>
  - 4) jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan<sup>43</sup>
  - 5) sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi,<sup>44</sup>
- h. infrastruktur ketenagalistrikan; dan<sup>45</sup>
- i. infrastruktur minyak dan gas bumi.<sup>46</sup>
  - 1) kilang;<sup>47</sup>
  - 2) depo; dan<sup>48</sup>
  - 3) transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.<sup>49</sup>

 Tugas KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas)

1. menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;<sup>50</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Ibid

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Ibid

<sup>44</sup> Ibid

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> Ibid

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 10

2. memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;<sup>51</sup>
3. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;<sup>52</sup>
4. menetapkan standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara evaluasinya;<sup>53</sup>
5. memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas; dan<sup>54</sup>
6. melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.<sup>55</sup>

---

<sup>51</sup> Ibid

<sup>52</sup> Ibid

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> Ibid

<sup>55</sup> Ibid